



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN

Jalan Hang Jebat III Blok F3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12120

Telepon (021) 7245517 - 72797308 Faksimile : (021) 7279 7508

Laman www.bppsdmk.depkes.go.id



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN NOMOR HK.02.02/F/2939/2023

TENTANG

PENERIMA BANTUAN PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS KEDOKTERAN KELUARGA LAYANAN PRIMER PADA PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER LAYANAN PRIMER TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan peningkatan akses dan mutu pelayanan medik spesialisik, perlu diupayakan pemenuhan kebutuhan dokter spesialis diantaranya melalui pemberian bantuan bagi dokter spesialis kedokteran keluarga layanan primer yang sedang menjalankan pendidikan spesialis melalui pembiayaan program bantuan pendidikan dokter layanan primer ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (5) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2022 tentang Bantuan Biaya Pendidikan Kedokteran dan Fellowship, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan tentang Penerima Bantuan dokter spesialis kedokteran layanan primer pada Program Pendidikan Dokter Layanan Primer Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

- atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 303, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6171);
 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 671);
 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Kriteria Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terpencil, Sangat Terpencil dan Fasilitas Pelayanan yang tidak diminati (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 671);
 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pemberian Beasiswa Bagi Tenaga Kesehatan Pasca Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 561);
 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2022 tentang Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis-Subspesialis dan Dokter Gigi Spesialis-Subspesialis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1246);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN TENTANG PENERIMA BANTUAN DOKTER SPESIALIS KEDOKTERAN KELUARGA LAYANAN PRIMER PADA PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER LAYANAN PRIMER TAHUN 2023.
- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Dokter Spesialis Kedokteran Keluarga Layanan Primer pada Kedokteran Keluarga Layanan Primer pada Program Pendidikan Dokter Layanan Primer Tahun 2023, yang selanjutnya disebut Peserta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Peserta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, ditetapkan sebagai peserta sejak tanggal 1 Juli 2023.

- KETIGA : Bantuan Dokter Spesialis Kedokteran Keluarga Layanan Primer pada Kedokteran Keluarga Layanan Primer pada Program Pendidikan Dokter Layanan Primer Tahun 2023 diberikan dalam bentuk biaya Pendidikan kepada peserta dan dibayarkan sejak periode pendidikan semester genap Tahun 2023.
- KEEMPAT : Bantuan Dokter Spesialis Kedokteran Keluarga Layanan Primer pada Kedokteran Keluarga Layanan Primer pada Program Pendidikan Dokter Layanan Primer Tahun 2023 Bantuan Dokter Spesialis Kedokteran Keluarga Layanan Primer pada Kedokteran Keluarga Layanan Primer pada Program Pendidikan Dokter Layanan Primer Tahun 2023 diberikan dalam bentuk biaya Pendidikan kepada peserta dan dibayarkan sejak periode pendidikan semester genap Tahun 2023.
- KELIMA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 November 2023




LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/F/2939/2023
TENTANG PENERIMA BANTUAN PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS
KEDOKTERAN KELUARGA LAYANAN PRIMER PADA PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER LAYANAN PRIMER
PERIODE DUA TAHUN 2024

**PENERIMA BANTUAN PENDIDIKAN
DOKTER LAYANAN PRIMER (DLP) / DOKTER SPESIALIS KEDOKTERAN KELUARGA LAYANAN PRIMER (Sp.KKLP)
PERIODE DUA TAHUN 2023**

A. FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS INDONESIA

NO.	NAMA	TEMPAT/TGL LAHIR	NIP/NRPTT	STATUS PEGAWAI	UNIT KERJA ASAL	INSTANSI PENGUSUL	PROV	PEMINATAN	FAKULTAS	MULAI PENDIDIKAN	SMT	BARU/RESIDEN	PENEMPATAN KEMBALI	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13	14
I	LULUS SELEKSI AKADEMIK													
1	SITI ZAMZAMAH	Dumai, 10 Februari 1984	198402102009042000	PNS	Puskesmas Sungai Sembilan	Puskesmas Sungai Sembilan	Riau	Dokter Layanan Primer RPL	Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia	03 Juli 2023	1	Baru	Puskesmas Sungai Sembilan	
2	Jiki Novita Jacobus	Bitung, 27 November 1976	198011272015052000	PNS	RSUD Kab. Intan Jaya	Puskesmas Bilogai - Sugapa	Papua Tengah	Dokter Layanan Primer RPL	Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia	03 Juli 2023	1	Baru		

a.n MENTERI KESEHATAN
DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN,



ARIANTI ANAYA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/F/2939/2023
TENTANG PENERIMA BANTUAN PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS
KEDOKTERAN KELUARGA LAYANAN PRIMER PADA PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER LAYANAN PRIMER
PERIODE DUA TAHUN 2024

**PENERIMA BANTUAN PENDIDIKAN
DOKTER LAYANAN PRIMER (DLP) / DOKTER SPESIALIS KEDOKTERAN KELUARGA LAYANAN PRIMER (Sp.KKLP)
PERIODE DUA TAHUN 2023**

B. FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS PADJADJARAN

NO.	NAMA	TEMPAT/TGL LAHIR	NIP/NRPTT	STATUS PEGAWAI	UNIT KERJA ASAL	INSTANSI PENGUSUL	PROV	PEMINATAN	FAKULTAS	MULAI PENDIDIKAN	SMT	BARU/RESIDEN	PENEMPATAN KEMBALI	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13	14
I	LULUS SELEKSI AKADEMIK													
1	dr. Nurikasari	Lingga (Dabo Singkep), 27 Desember 1980	198012272010012000	PNS	Puskesmas Cipocok Jaya	Puskesmas Cipocok Jaya	Banten	Dokter Layanan Primer RPL	Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran	15 Agustus 2023	1	Baru	Puskesmas Cipocok Jaya	

a.n MENTERI KESEHATAN
DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN,



ARIANTI ANAYA